



PUTUSAN

Nomor 02/PID.B/2017/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASBI KONORAS alias ABI;
Tempat lahir : Maidi;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 8 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bobaneigo Dusun Bangkok Kecamatan Jailolo Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 09 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 07 Januari 2017;
4. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 2/Pen.Pid/2017/PN Sos, tanggal 04 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pen.Pid/2017/PN Sos, tanggal 04 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna hitam.
Dikembalikan kepada Pengurus Masjid Nurul Mubin Dusun Paceda Desa Akedotilau Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam Nomr Polisi DG 5608 KO.
 - 1 (satu) unit STNK asli atas nama Sudarminsyah Gelamona
Dikembalikan kepada Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringan hukuman ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengalangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Penuntut Umum bertetap pada tuntutan yang telah dibacakan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi dimana Terdakwa bertetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hasbi Konoras pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan September 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Nurul Mubin Dusun Paceda Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Amplifier Merk Grandis warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban masyarakat atau panitia pengurus masjid Dusun Paceda Desa Akedotilou, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 13.30 WIT tepatnya di dalam masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah Terdakwa Hasbi Konoras mengendarai sepeda motor merk Yamaha V-Xion Warna Hitam Nomor Polisi DG 5608 KO dari Desa Maidi Kecamatan Oba selatan menuju Dusun Bangkok Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur dan sebelum sampai di tempat tujuan Terdakwa Hasbi Konoras berhenti di depan Masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou kemudian Terdakwa Hasbi Konoras masuk kedalam masjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hasbi Konoras setelah masuk ke dalam masjid Nurul Mubin, waktunya masuk sholat zduhur, sehingga Terdakwa kemudian sempatkan untuk sholat zduhur ;
- Bahwa Terdakwa Hasbi Konoras setelah masuk ke dalam masjid Nurul Mubin, waktunya masuk sholat Zduhur, sehingga Terdakwa kemudian sempatkan untuk sholat Zduhur;
- Bahwa ketika selesai Sholat dzuhur, Terdakwa sempat tertidur dan dilihat oleh Saksi Muhammad Bakri Malagapi yang sementara itu melaksanakan shalat dzuhur didalam Mesjid Nurul Mubin Desa Akedotilou;
- Bahwa Saksi Muhammad Bakri setelah sholat zduhur kemudian Saksi keluar dari masjid Nurul Mubin menuju ke rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa Hasbi Konoras masih duduk sendiri di dalam masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou;
- Bahwa pada saat berada di dalam masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou Terdakwa Hasbi Konoras melihat 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam yang terpasang di dalam masjid;
- Bahwa ketika Terdakwa Hasbi Konoras melihat tidak ada orang lagi didalam mesjid Nurul Mubin Desa Akedotilou, Terdakwa Hasbi Konoras langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbul niat untuk mengambil 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam yang terpasang didalam masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou;
- Bahwa Terdakwa Hasbi Konoras mengambil 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam tersebut dengan cara mencabut kabel cok kemudian Terdakwa Hasbi Konoras mengambil barang tersebut dan segera memindahkan 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam ke dalam kardus milik Terdakwa Hasbi Konoras;
 - Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wit Terdakwa Hasbi Konoras kemudian keluar dari dalam Mesjid Nurul Mubin menuju pintu depan masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou dengan membawa kardus yang di dalamnya berisi 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam, kemudian Terdakwa Hasbi Konoras letakkan kardus tersebut di atas sepeda motor milik Terdakwa Hasbi Konoras yang saat itu terparkir di halaman masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou;
 - Bahwa Terdakwa Hasbi Konoras kemudian mendorong sepeda motor miliknya dengan membawa kardus yang isinya 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam keluar dari halaman masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou;
 - Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam masjid Nurul Mubin Desa Akedotilou Saksi Muhammad Malagapi yang pada saat itu baru pulang dari pelabuhan menuju rumah Saksi Muhammad malagapi melihat Terdakwa Hasbi Konoras keluar dari halaman masjid Nurul Mubin dengan sepeda motor membawa sebuah kardus yang diikat di bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa membawa kardus yang isinya 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam menuju ke tempat tinggal Terdakwa di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2016 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di rumah saksi Jabur Mamuka Alias Jabur tepatnya di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Timur Terdakwa Hasbi Konoras datang ke rumah Saksi Jabur Mamuka Alias Jabur dan menyampaikan "Bur ngana tra beli Power" dan saksi bertanya Jabur Mamuka Alias Jabur "Abi ini sap ape Power ni" lalu Terdakwa Hasbi Konoras menjawab "Bur ini saya punya saya beli ditidore saya beli dengan harga Rp. 1000.0000 (satu juta rupiah)" dan saksi Jabur Mamuka Alias Jabur bertanya lagi "Abi ngana mau jual berapa". Lalu terdakwa Hasbi Konoras menjawab "Bur saya jual deng harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Saya karena saya anggap

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngoni sebagai saya pe sodara sampe saya kase deng harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kalau orang lain saya tra kasih”;

- Bahwa setelah mendengar Terdakwa Hasbi Konoras mau menjual 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam kemudian saksi Jabur Mamuka Alias Jabur membayar barang tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam Terdakwa Hasbi Konoras gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hasbi Konoras tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari korban Panitia Pengurus masjid Nurul Mubin (Masyarakat desa Akedotilou) selaku pemilik untuk mengambil 1 (satu) Unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban dalam hal ini adalah panitia pengurus Masjid Nurul Mubin (masyarakat Desa Akedotilou) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta duaratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Fatma Amran alias Fatma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan pada hari ini dalam perkara pencurian Amplifier/ penguas suara milik masjid yang dilakukan oleh Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;
- Bahwa dimana peristiwa pencurian itu terjadi hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT di Masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihatnya Terdakwa mengambil/ mencuri benda tersebut didalam masjid. Dimana yang Saksi tahu pada hari kejadian setelah azan sholat Dzuhur, Saksi sedang duduk di depan/ teras rumah, Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (saat itu Saksi belum mengenali Terdakwa) keluar dari dalam masjid dengan membawa sebuah kardus. Laki – laki itu kemudian mendorong motor keluar dari pekarangan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid dan membongceng sebuah kardus dibelakang. Tak lama kemudian Saksi didatangi/ ditanyai oleh Sdr. Umar, Abdurrahim, Bakri dan Muhammad Barakati (imam masjid) tentang kebe-radaan/ hilangnya pengeras suara/ power Amplifier dan Saksi memberikan informasi tentang laki-laki yang keluar dari masjid dengan membawa sebuah kardus, dari cerita Saksi mereka berkesimpulan bahwa laki-laki tersebutlah yang telah mencuri pengeras suara milik masjid tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa laki-laki yang mengambil pengeras suara milik masjid adalah Terdakwa karena pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, seorang warga Dusun Bangkok Desa Bobaneigo (desa tetangga) mendatangi desa kami dan menanyakan informasi kehilangan di desa kami. Saksi menemui laki-laki tersebut dan menjelaskan tentang pengeras suara masjid yang telah dicuri. Laki-laki itu membenarkan dan memberikan informasi bahwa pengeras suara yang dicuri itu berada di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo dan telah di jual kepada Sdr. Jabur Mamuka alias Jabur warga Dusun Bangkok Desa Bobaneigo. Dari informasi tersebut, Saksi bersama Sdr. Abdurrahim, Muhammad Barakati (imam masjid), Bakri, Harun dan Sdri. Hamida pergi ke Dusun Bangkok Desa Bobaneigo untuk mengecek kebenaran informasi itu. Ketika di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, diperjalanan Saksi melihat pelaku/ Terdakwa, Saksi masih mengenalinya dan memberitahukan kepada teman-teman bahwa laki-laki itu/ Terdakwa yang saat itu keluar dari masjid dengan membawa kardus, setelah kami tiba di rumah Sdr. Jabur Mamuka alias Jabur dan memastikan bahwa barang itu adalah milik masjid, maka teman-teman kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa jarak Saksi, ketika melihat Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa sebuah kardus dimana rumah Saksi berhadapan/ bersebrangan jalan dengan masjid, jaraknya hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ciri-ciri pelaku yang membawa kardus keluar dari halaman masjid, orang itu adalah Terdakwa (rambut krido/kriting, berkumis dan brewok serta bertubuh pendek dan berkulit hitam);
- Bahwa Saksi sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu berwarna hitam, tetapi Saksi tidak memperhatikan merk sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri saja
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Jabur Mamuka Alias Jabur warga Dusun Bangkok Desa Bobaneigo dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian material yang di timbulkan, tetapi yang jelas kami masyarakat merasa sangat dirugikan karena pengeras suara/ Amplifier tersebut sangat berperan/ membantu dalam aktifitas ibadah kami sehari-hari (adzan, khutbah jumat, penyampaian informasi, dll);
- Bahwa amplifier tersebut hanya diletakan diatas rak amplifier yang tidak memiliki pintu/ kunci;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan jemaah atau masyarakat yang sering beribadah di masjid Nurul Mubin
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus masjid saat meng-ambil pengeras suara tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi : Muhammad Bakri Malagapi alias Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, mengapa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah pencurian Amplifier/ pengeras suara milik masjid yang dilakukan oleh Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 15.00 WIT di masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang dimaksud dari dalam masjid
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik masjid tersebut karena Saksi melihat Terdakwa lah orang yang terakhir keluar dari masjid;
- Bahwa pada hari dan waktu kejadian, Saksi pergi ke masjid Nurul Mubin untuk melaksanakan sholat Dzuhur, ketika masuk kedalam masjid, Saksi mendapati Terdakwa (saat itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa) sedang tidur/ berbaring kemudian Terdakwa bangun dari tidurnya dan Saksi pun melaksanakan sholat. Setelah sholat, Saksi pulang kerumah sementara Terdakwa masih berada didalam masjid. Setelah tiba dirumah Saksi pergi kepelabuhan, sekitar pukul 15.00 WIT, ketika pulang dari pelabuhan (saat itu melewati masjid) dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa sebuah kardus dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos



membonceng kardus tersebut dibelakang sepeda motor warna Hitam. Saat itu Saksi tidak curiga kepada Terdakwa, nanti pada saat sholat Ashar pada saat mengetahui pengeras suara masjid hilang barulah Saksi sampaikan informasi tersebut kepada pengurus masjid;

- Bahwa hampir sebulan setelah kejadian, yaitu pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, Sdr. Ayub warga dusun Bangkok Desa Bobaneigo (desa tetangga) datang ke desa kami dan menyampaikan informasi bahwa Terdakwa telah menjual sebuah sengeras suara kepada anak menantunya yaitu Sdr. Jabur Mamuka alias Jabur yang ia curigai adalah barang curian karena Terdakwa dukenal sudah sering melakukan pencurian. Dari informasi tersebut, kami (bersama pengurus masjid) pergi ke Sdr. Jabur Mamuka alias Jabur di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo untuk mengecek kebenaran informasi itu. dan setelah memastikan bahwa barang itu adalah milik masjid, maka kami kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas, orang itu adalah Terdakwa (rambut kribu/ kriting, berkumis dan brewok serta bertubuh pendek dan berkulit hitam) yang saat itu menggunakan kemeja putih dan celana panjang hitam;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu adalah sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna Hitam;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa setahu Saksi, barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi amplifier tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Jabur Mamuka Alias Jabur warga Dusun Bangkok Desa Bobaneigo dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masyarakat/ masjid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu masyarakat juga merasa sangat dirugikan karena pengeras suara/ amplifier tersebut sangat berperan/ membantu dalam aktifitas ibadah kami sehari-hari (adzan, khutbah jumat, penyampaian informasi, dll);
- Bahwa amplifier tersebut hanya diletakan diatas rak amplifier yang tidak memiliki pintu/ kunci;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan jemaah/ masyarakat yang sering beribadah di masjid Nurul Mubin
- Bahwa pada saat Saksi datang ke masjid sudah tidak ada orang lain di masjid, yang ada hanya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus masjid saat mengambil pengeras suara tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : Abdurrahim Jabu alias Im, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian amplifier/ pengeras suara milik masjid yang dilakukan oleh Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;
- Bahwa kejadiannya pencurian itu dilakukan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 15.00 WIT di masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dimaksud. Kami baru mengetahui kehilangan amplifier tersebut pada saat akan melakukan sholat Ashar (adzan);
- Bahwa awalnya saat pencurian terjadi kami tidak mengetahui pasti siapa yang telah mencuri/ mengambil pengeras suara/ amplifier milik masjid Nurul Mubin. Hampir sebulan setelah kejadian, kami mendapat informasi dari Sdr. Ayub warga Dusun Bangkok tentang keberadaan barang yang didicuri tersebut dan meminta kami untuk mengecek barang dimaksud setelah kami pergi ke Dusun Bangkok, ternyata benar, barang dimaksud adalah pengeras suara milik masjid Nurul Mubin sehingga kami melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Pada saat mengecek kebenaran informasi di Dusun Bangkok baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai pelaku pencurian di-maksud;
- Bahwa amplifier tersabut baru kami beli pada bulan Juni 2016, baru digunakan di mesjid kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kebetulan Saksi adalah pengurus masjid yang dipercaya untuk membelinya. amplifier tersebut Saksi beli seharga Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang zakat Maal dari warga Dusun Paceda Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa amplifier tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Jabur Mamuka alias Jabur warga Dusun Bangkok Desa Bobaneigo dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap warga Dusun Paceda Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah, masyarakat/ masjid mengalami kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu aktifitas ibadah masyarakat juga terganggu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos



karena pengeras suara/ amplifier tersebut sangat berperan/membantu da-lam aktifitas ibadah masyarakat sehari-hari (adzan, khutbah jumat, penyampaian informasi, dll);

- Bahwa amplifier tersebut hanya diletakan diatas rak Amplifier yang tidak memiliki pintu/kunci;
- Bahwa ada yang diberikan tanggung jawab menjaga masjid adalah Sdr. Hasan, tetapi pada saat kejadian beliau sedang mengikuti kegiatan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bukan jemaah/ masyarakat yang sering beribadah di masjid Nurul Mubin
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pengurus masjid saat mengambil pengeras suara tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti, mengapa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah pencurian amplifier milik masjid Nurul Mubin;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil Amplifier tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil amplifier tersebut dari dalam masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengambil Amplifier berawal Terdakwa dari Desa Miaidi Kecamatan Oba Selatan dengan tujuan ke Dusun Bangkok dengan mengendarai Sepeda Motor. Ketika diperjalanan, sekitar pukul 13.00 Wit turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di masjid Nurul Mubin. Terdakwa beristirahat dan tidur di masjid tersebut sambil menunggu hujan reda. Karena suasana masjid yang sepi (tidak ada penjaga masjid) sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil Amplifier yang Terdakwa lihat berada dalam masjid tersebut. Amplifier itu langsung Terdakwa cabut colokannya, menyimpannya didalam sebuah kardus, kemudian membawanya keluar masjid dan meletakan diatas motor Terdakwa. Motor itu Terdakwa dorong keluar halaman masjid, setelah diluar pekarangan masjid, Terdakwa menggunakan helm, dan meneruskan perjalan pulang ke Dusun Bangkok dan menyimpan/mengamankan Amplifier tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa ketika mengambil Amplifier itu, Terdakwa tidak meminta/ mendapatkan ijin dari pengurus masjid tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat kardus untuk menyimpan Amplifier Terdakwa temukan di dalam Masjid;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Amplifier tersebut untuk menjualnya untuk melunasi hutang Terdakwa kepada teman sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada beberapa orang tetapi tidak ada yang membeli. Pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 Sdr. Jabu memanggil Terdakwa dan menyampaikan akan membeli amplifier tersebut. Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil amplifier tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Jabu;
- Bahwa harga amplifier tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang telah lakukan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha V-Xion warna Hitam Nomor Polisi DG 5608 KO;
- 1 (satu) buah STNK Asli An. Sudarminsyah Gelamona;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian amplifier dari dalam masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil Amplifier berawal Terdakwa dari Desa Miaidi Kecamatan Oba Selatan dengan tujuan ke Dusun Bangkok dengan mengendarai Sepeda Motor. Ketika diperjalanan, sekitar pukul 13.00 Wit turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di masjid Nurul Mubin. Terdakwa beristirahat dan tidur di masjid tersebut sambil menunggu hujan reda. Karena suasana masjid yang sepi (tidak ada penjaga masjid) sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil Amplifier yang saya lihat berada dalam masjid tersebut. Amplifier itu langsung Terdakwa cabut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colokannya, menyimpannya didalam sebuah kardus, kemudian membawanya keluar masjid dan meletakkan diatas motor Terdakwa. Motor itu Terdakwa dorong keluar halaman masjid, setelah diluar pekarangan masjid, Terdakwa menggunakan helm, dan meneruskan perjalanan pulang ke Dusun Bangkok dan menyimpan/ mengamankan amplifier tersebut dirumah Terdakwa;

- Bahwa ketika mengambil Amplifier itu, Terdakwa tidak meminta/ mendapatkan ijin dari pengurus masjid tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapat kardus untuk menyimpan amplifier Terdakwa temukan di dalam Masjid;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Amplifier tersebut untuk menjualnya untuk melunasi hutang Terdakwa kepada teman sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada beberapa orang tetapi tidak ada yang membeli. Pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 Sdr. Jabu memanggil Terdakwa dan menyampaikan akan membeli amplifier tersebut. Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil amplifier tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Jabu;
- Bahwa harga amplifier tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Setiap;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur : Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 02/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang setiap tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang yaitu dengan beralihnya suatu barang milik seseorang menjadi miliknya, berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah Terdakwa membawa 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam yang berada didalam masjid Nurul Mubin, kejadiannya berawal dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang ketika diperjalanan, sekitar pukul 13.00 Wit turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di masjid Nurul Mubin. Terdakwa beristirahat dan tidur di masjid tersebut sambil menunggu hujan reda. Karena suasana masjid yang sepi (tidak ada penjaga masjid) sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil Amplifier yang saya lihat berada dalam masjid tersebut. Amplifier itu langsung Terdakwa cabut colokannya, menyimpannya didalam sebuah kardus, kemudian membawanya keluar masjid dan meletakan diatas motor Terdakwa. Motor itu Terdakwa dorong keluar halaman masjid, setelah diluar pekarangan masjid, Terdakwa menggunakan helm, dan meneruskan perjalan pulang ke Dusun Bangkok dan menyimpan/ mengamankan amplifier tersebut dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat menawarkan amplifier itu kepada orang-orang, namun pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 Sdr. Jabu memanggil Terdakwa dan menyampaikan akan membeli amplifier tersebut. Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil amplifier tersebut dan menyerahkan kepada Sdr. Jabu, dimana harga amplifier tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Jabu sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan Amplifier



tersebut dipakai Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah Terdakwa membawa 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam yang berada didalam masjid Nurul Mubin yang diletakan dilemari tempat penyimpanan amplifier yang tidak terkunci, dimana amplifier yang telah dibawah/ diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri namun milik jamaah/ masyarakat Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah yang sering beribadah di masjid Nurul Mubin;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian dari memiliki yaitu "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di masjid Nurul Mubin beralamat di Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah Terdakwa membawa 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna Hitam yang berada didalam masjid Nurul Mubin, dimana kejadiannya berawal dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang ketika diperjalanan, sekitar pukul 13.00 Wit turun hujan deras sehingga Terdakwa berteduh di masjid Nurul Mubin. Terdakwa beristirahat dan tidur di masjid tersebut sambil menunggu hujan reda. Karena suasana masjid yang sepi (tidak ada penjaga masjid) sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil Amplifier yang saya lihat berada dalam masjid tersebut. Amplifier itu langsung Terdakwa cabut colokannya, menyimpannya didalam sebuah kardus, kemudian membawanya keluar masjid dan meletakan diatas motor Terdakwa. Motor itu Terdakwa dorong keluar halaman masjid, setelah diluar pekarangan masjid, Terdakwa menggunakan helm, dan meneruskan perjalan pulang ke Dusun Bangkok dan menyimpan/ mengamankan amplifier tersebut dirumah Terdakwa untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari jamaah/ masyarakat Desa Akedotilou Kecamatan Oba



Tengah dimana Terdakwa menguasai atau memiliki amplifier tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis Warna Hitam, yang telah sita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pengurus Masjid Nurul Mubin Dusun Paceda Desa Akedotilou Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (unit) Sepeda Motor Merk Yamaha V- Xion Warna Hitam Nomor Polisi DG 5608 KO dan 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Asli An. Sudarminsyah Gelamona, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merasakan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pencurian ditempat rumah ibadah;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Power Amplifier Merk Grandis warna hitam.
Dikembalikan kepada Pengurus Masjid Nurul Mubin Dusun Paceda Desa Akedotilau Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna hitam
Nomr Polisi DG 5608 KO;
 - 1 (satu) unit STNK asli atas nama Sudarminsyah Gelamona
Dikembalikan kepada Terdakwa Hasbi Konoras alias Abi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilson Shriver, S.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Yunani, S.H dan Fajarudin S. Salampessy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

WILSON SHRIVER, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SJARIFUDIN RASJID, S.H